



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SERTIFIKASI DOSEN  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program sertifikasi pendidik bagi dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, perlu dibuat petunjuk teknis sertifikasi dosen;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Program Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen di bawah Binaan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan Perguruan Tinggi Penyelenggara dalam melaksanakan program sertifikasi dosen;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
SERTIFIKASI DOSEN PERGURUAN TINGGI  
KEAGAMAAN KRISTEN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi dosen sesungguhnya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kreativitas dan integritas dosen sehingga mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara lebih optimal dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan secara umum melalui pengembangan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Tujuan sertifikasi dosen ini terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui jalur pendidikan tinggi.

Peran dosen menjadi semakin penting sehingga menjadi agenda pokok pemerintah, terutama terkait peran dosen dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Terkait peran dosen ini pula, pelaksanaan sertifikasi dosen ada penambahan penilaian bagi calon peserta sertifikasi dosen. Dimana sesungguhnya hal ini merupakan bagian dari kompetensi kepribadian dan sosial, yaitu penilaian tentang Wawasan Kebangsaan. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 45, yakni bahwa dosen wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dimana tujuan pendidikan nasional, seperti terdapat pada pasal 3 UU yang sama adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dosen diamanatkan melalui UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa "*Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat*" (pasal 1 butir 2), maka seorang dosen profesional juga memiliki kewajiban sebagaimana tersebut pada UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 45 seperti tersebut di atas dan pada pasal 5 UU yang sama. Disebutkan juga tentang

kedudukan dosen sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada butir berikutnya dijelaskan, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1 butir 4). Dalam implementasinya, pelaksanaan Undang-undang tersebut dilakukan melalui sertifikasi.


Oleh karenanya, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan *quality assurance* (penjaminan mutu) tenaga pendidik, terutama yang berada di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). Hal ini juga dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar Kompetensi Lulusan (b) Standar Isi Pembelajaran (c) Standar Proses Pembelajaran (d) Standar Penilaian Pembelajaran (e) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (f) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran (g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (h) Standar Pembiayaan Pembelajaran. Jadi, sertifikasi dosen bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dosen melalui penerimaan tunjangan profesi, akan tetapi juga mengarah pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional. Dosen profesional adalah dosen yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi dalam diri dan pelaksanaan tugasnya. Peningkatan mutu dosen secara akademik juga harus mempertimbangan aspek-aspek pengetahuan yang sangat fundamental dan bersifat universal, antara lain: kemampuan logika, kemampuan dalam *science* dan teknologi, dan *reading comprehension*. Ketiga aspek ini merupakan aspek utama dalam kehidupan masyarakat sosial dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang sejak berjalannya sertifikasi dosen Ditjen Bimas Kristen penekanan kompetensi kepribadian dan sosial mendapat perhatian lebih melalui penilaian Wawasan Kebangsaan.

Tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya

secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa, teman sejawat dan atasan dapat menilai secara persepsional terhadap tingkat penguasaan kompetensi dosen.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan menentukan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta masalah.



Gambar: 1.0. Konsep Sertifikasi

## B. Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan sertifikasi dosen adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional ;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen di bawah Binaan Kementerian Agama;

#### C. Tujuan

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Seperti pelaksanaan sertifikasi tahun sebelumnya, sertifikasi dosen pada tahun ini dilakukan secara *online*, norma-norma yang tercantum dalam buku pedoman sertifikasi dosen lembaga lainnya dapat dijadikan rujukan. Sertifikasi dosen bertujuan untuk:

1. Menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, termasuk terkait kompetensinya dalam peningkatan mutu pendidikan Nasional dan menjaga kemajemukan bangsa
2. Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi,
3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan; dan
4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

#### D. Sasaran

Sasaran utama pedoman pelaksanaan ini adalah:

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen;
2. PTKKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri) meliputi STAKPN/IAKN;
3. PTKKS (Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta);
4. Dosen PNS dan non-PNS peserta sertifikasi; dan
5. Pihak-pihak lain yang terkait.

Sasaran kuota peserta sertifikasi dosen PTKK secara nasional disesuaikan dengan ketersediaan anggaran tiap tahunnya.

## E. Strategi Sertifikasi

### 1. Portofolio dan Ukuran Profesionalisme

Portofolio sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah dokumen yang menggambarkan kompetensi dan prestasi seorang dosen. Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu.

Sebagaimana tahun lalu, pelaksanaan sertifikasi dosen pada 2023 ini dilaksanakan secara *online*, maka seluruh portofolio masing-masing peserta diunggah ke dalam sistem *online* yang telah disiapkan. Terhadap sertifikasi dosen dilakukan melalui sistem *online*, maka penilaian atas portofolio peserta sertifikasi dosen juga akan dilakukan secara *online*.

Komponen portofolio dirancang secara *online* dengan tujuan agar dapat menggali bukti-bukti dan menggambarkan hal-hal terkait dengan:

- a. Kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma (sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya),
- b. Kepemilikan kompetensi, yang diukur melalui beberapa penilaian, yakni terkait Wawasan Kebangsaan, persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan,
- c. Pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma.

### 2. Penilaian dan Bukti-bukti Portofolio

Penilaian portofolio sertifikasi dosen *online* merupakan penilaian terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Jabatan Akademik, Lembar Penetapan Angka Kredit, SK Pangkat/Golongan, instrumen Wawasan Kebangsaan, dan terakhir instrumen persepsional yang diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dosen dan atasan dan juga Deskripsi Diri secara *online*. Khusus untuk instrumen deskripsi diri, penilaian dilakukan oleh asesor secara *online* setelah masa penilaian persepsional berakhir dan ditetapkannya peserta, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan *curriculum vitae* peserta sertifikasi dosen yang bersangkutan.

Pada sertifikasi dosen *online* kali ini, bukti-bukti yang disediakan secara *online* oleh dosen peserta sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- a. Bagian pertama, (untuk Penilaian Empirikal), adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk jabatan akademik sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Bukti berupa SK jabatan akademik terakhir, yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan/golongan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh setelah yang bersangkutan memperoleh SK Inpassing.

- b. Bagian kedua, (untuk Penilaian Persepsional), adalah bukti yang terkait dengan penilaian Wawasan Kebangsaan, penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan terhadap empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Bukti berupa lembar penilaian Wawasan Kebangsaan yang telah diisi oleh calon peserta dan lembar penilaian persepsional yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan.
- c. Bagian ketiga, (untuk Penilaian Personal), adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

### 3. Ciri-Ciri Penilaian Portofolio.

Dalam sertifikasi dosen *online* ini, ciri-ciri yang digunakan dalam penilaian portofolio dosen adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan hasil Penilaian Angka Kredit dosen sebagai ukuran kualifikasi akademik dan unjuk kerja.
- b. Menggunakan penilaian instrumen Wawasan Kebangsaan, penilaian persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi dosen untuk melaksanakan tugas profesionalnya.
- c. Menggunakan penilaian personal oleh diri sendiri tentang kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
- d. Menggunakan tingkat kesesuaian penilaian persepsional dan personal untuk mendapatkan nilai akhir profesionalisme.

#### 1) Rasional

Ciri-ciri tersebut didasarkan atas rasional sebagai berikut;

- a) Penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya merupakan cara yang cukup baik untuk mengukur kualifikasi akademik dan unjuk kerja dosen. Namun cara itu belum secara jelas mengukur tingkat kompetensi dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai dosen. Maka pelaksanaan sertifikasi dosen Ditjen Bimas Kristen selalu dikembangkan instrumen untuk menilai tingkat kompetensi dosen. Penilaian dilakukan secara persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri dan penilaian kompetensi kepribadian dan sosial mendapatkan penekanan lebih dalam bentuk penilaian Wawasan Kebangsaan. Pada sertifikasi dosen secara *online* ini, PAK dan SK Jabatan Akademik di unggah ke sistem *online*.
- b) Mahasiswa diminta untuk menilai kompetensi calon dosen peserta sertifikasi yang mengajarnya secara *online*, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan dampak sejauh mana seorang dosen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengajar dengan baik.
- c) Teman sejawat juga diminta untuk menilai secara *online* calon

dosen peserta sertifikasi, karena kompetensi seorang dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari.

- d) Atasan juga diminta untuk menilai secara *online* calon dosen peserta sertifikasi, karena diyakini mereka dapat merasakan dan mengevaluasi sejauh mana seorang dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
- e) Sedangkan diri sendiri diminta menilai secara *online*, karena diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kepemilikan kompetensi.
- f) Selain secara persepsional dosen menilai kompetensinya seperti tersebut di atas, ia juga harus memberikan gambaran terkait Wawasan Kebangsaan, dan juga menilai kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penilaian kontribusi pelaksanaan dan pengembangan tridharma PT ini, secara personal/pribadi dosen diminta mendeskripsikannya dalam instrumen deskripsi diri. Ini juga dilakukan secara *online*. Diharapkan dosen jujur dalam menyampaikannya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan, bukan memamerkan jasa atau kemampuan.

Penulisan deskripsi diri secara *online* sebaiknya ditulis secara hati-hati, karena dua hal:

- (1) Terdapat sistem di dalam *online* ini yang bisa mendeteksi aspek kemiripan antara satu deskripsi diri dari seorang dosen dengan deskripsi diri dari dosen atau beberapa dosen lain secara nasional. Jika terjadi kemiripan, maka akan cenderung jatuh pada dugaan plagiasi;
- (2) Pengisian pada masing-masing sub-komponen deskripsi diri pada 24 (dua puluh empat) komponen harus lebih dari 150 (seratus lima puluh) karakter, jika kurang dari 150 (seratus lima puluh) karakter maka hanya 3 (tiga) skala terendah, yakni skala 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), dari 7 (tujuh) skala yang akan muncul secara otomatis. Dengan demikian, jika kurang dari 150 (seratus lima puluh) karakter maka pilihannya menjadi terbatas.

### (3) Prasyarat

Hasil penilaian profesionalisme dosen akan valid hanya bila penilaian seluruh komponen dilakukan dengan jujur. Jadi kejujuran dosen, mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai secara *online* ini merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini. Kejujuran ini pula yang hendak dibangun dengan sistem penilaian secara *online* ini, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tak terpisahkan dari profesionalisme.

### (4) Kiat

Sebagai upaya untuk mendorong objektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

#### a) Persepsional

Penunjukan penilai kompetensi persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasannya, dilakukan oleh pimpinan fakultas, bukan oleh calon peserta sertifikasi dosen. Dosen calon peserta yang

dinilai diupayakan tidak mengetahui siapa yang menilainya.

- b) Pengisian instrumen penilaian secara *online* oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti sesi perkuliahan dalam mata kuliah yang diberikan oleh dosen calon peserta sertifikasi yang dinilai, setelah minimal 5 kali tatap muka dalam perkuliahan, agar kemampuan dosen tersebut dapat dirasakan dan dinilai mahasiswa.
- c) Penilaian secara *online* oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri, di tempat yang ditetapkan sendiri tetapi dalam waktu yang ditentukan oleh pengelola fakultas; dengan demikian penilaian secara *online* tersebut dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian secara *online* tersebut diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistik.

#### (5) Deskripsi Diri

Karena pengisian deskripsi diri dilakukan secara *online*, maka tidak ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan seperti biasa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa apa yang ditulis dosen peserta sertifikasi pada langkah terakhir diminta mengisi form atau daftar isian, kemudian dibubuhi materai Rp. 10.000,- kemudian ditandatangani. Setelah selesai dimintakan tanda-tangan Dekan/Ketua dan dicap dengan stempel basah. Setelah selesai, di *scan* dan kemudian diunggah ke sistem *online*. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kebenaran seluruh isi yang telah disampaikan dosen peserta sertifikasi dosen secara *online*.

#### F. Kelulusan

Kelulusan ditetapkan secara *online* dengan menggunakan “kriteria multi jenjang”. Untuk lulus sertifikasi, dosen peserta harus lulus penilaian-penilaian:

1. Wawasan Kebangsaan
2. Pada masa penilaian persepsional, dosen calon peserta harus lulus persepsional dari mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri;
3. Pada masa penilaian deskripsi diri, dosen peserta harus lulus dalam penilaian deskripsi diri yang penilaiannya dilakukan oleh asesor;
4. Konsistensi antara nilai persepsional dan deskripsi diri;
5. Sertifikat bahasa asing; dan
6. Penilaian terhadap gabungan nilai angka kredit (PAK) dan nilai persepsional.

#### G. Peserta Sertifikasi

Peserta sertifikasi adalah dosen yang memenuhi persyaratan Sertifikasi Dosen, dimana harus memenuhi kelulusan penilaian Wawasan Kebangsaan pada *passing grade* tertentu, dan pada masa penilaian persepsional, dosen tersebut telah lulus penilaian persepsional dari mahasiswa, teman sejawat dan pimpinan. Dosen tersebut juga adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang telah memenuhi persyaratan, dan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## 1. Bakal Calon Peserta

Bakal calon peserta adalah dosen yang memenuhi persyaratan (*eligible*) sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- b. Memiliki NIDN atau NIDK;
- c. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara;
- d. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan;
- e. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- f. Memiliki pangkat/golongan-ruang atau Surat Keputusan Inpassing/penyetaraan dari pejabat yang berwenang;
- g. Memiliki Sertifikat Bahasa Asing atau Bahasa Inggris yang masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun pada saat dilaksanakannya verifikasi data bakal calon peserta dengan ketentuan:
  - 1) Sertifikat Bahasa dikeluarkan oleh Pusat Bahasa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP Serdos) di lingkungan Kementerian Agama. Khusus untuk kompetensi Bahasa Inggris, sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga internasional ITP, IBT, atau IELTS dapat diterima;
  - 2) Skor Bahasa Inggris sekurang-kurangnya 400 (TOEFL) atau 4,5 (IELTS), sedangkan untuk skor Bahasa Asing sekurang-kurangnya 400 (TOAFL)
- h. Mengunggah hasil karya ilmiahnya dalam bentuk jurnal/*prosiding* yang memiliki ISSN/ISBN.

## 2. Calon Peserta

Calon peserta adalah dosen yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai bakal calon peserta sertifikasi dosen seperti tersebut pada juknis ini dan telah melalui verifikasi lanjutan dari PT Pengusul yang kemudian diteruskan sebagai Calon Peserta dengan urutan sebagai berikut:

- a. Jabatan Akademik Terakhir (Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli);
- b. Pendidikan Terakhir (Doktor, Magister);
- c. Pangkat dan Golongan Ruang Tertinggi;
- d. Masa Kerja Dosen Tetap;
- e. Usia;

Dosen yang tidak bisa diusulkan menjadi calon peserta sertifikasi dosen adalah:

- a. Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
- b. Dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain;
- c. Dosen bakal calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
- d. Dosen calon peserta sertifikasi memiliki paham keagamaan radikal atau terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Beberapa butir terkait dosen yang tidak bisa diusulkan menjadi calon peserta Serdos di atas, akan menjadi butir-butir pertimbangan untuk PT Pengusul dan Direktorat Pendidikan Kristen pada saat verifikasi, sehingga diharapkan para calon peserta benar-benar memenuhi syarat kepesertaan dan juga peraturan yang berlaku. Meskipun untuk aspek paham keagamaan dan ideologi, para calon peserta akan diminta menjawab beberapa pertanyaan dan pernyataan pada instrumen Wawasan Kebangsaan untuk penggalan lebih lanjut.

### 3. Peserta Sertifikasi

Peserta sertifikasi ditentukan melalui penilaian Wawasan Kebangsaan dan berdasarkan penilaian persepsional (4 kelompok penilai, yaitu 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, atasan langsung, dan dosen yang diusulkan) dan nilai gabungan.

Seperti telah disebutkan pada bagian pendahuluan, bahwa adanya penilaian Wawasan Kebangsaan pada sertifikasi dosen PTKK ini adalah sesuai dengan landasan hukumnya, yakni atas dasar UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana disebutkan bahwa pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan ahlak mulia, juga pada pasal 4 terkait penyelenggaraan pendidikan yang menghargai hak asasi manusia dan kemajemukan bangsa.

#### H. Target Tahunan

Untuk tahun berjalan jumlah dosen yang ditargetkan dapat disertifikasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan, baik dosen PNS atau dosen tetap bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri, maupun dosen Swasta.

Yang dimaksud dengan dosen swasta adalah dosen tetap swasta pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta (PTKKS) atau dosen tetap Badan/Yayasan.

#### I. Penyelenggaraan Sertifikasi

Satu proses lengkap sertifikasi dosen adalah sejak penetapan kuota peserta sertifikasi, penentuan bakal calon peserta, penentuan calon peserta dan hingga penerbitan sertifikat pendidik diperkirakan memerlukan waktu hingga 6 (enam) bulan.

Sertifikasi harus dapat diselesaikan oleh PTP-Serdos paling lambat pada akhir bulan November tahun berjalan dengan kuota yang ditetapkan untuk masing-masing perguruan tinggi.

## BAB II PEMBIAYAAN

Program Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, penentuan bakal calon peserta, penentuan calon peserta, penetapan kuota peserta sertifikasi, proses pembelajaran, penilaian, hingga penerbitan sertifikat diharapkan akan menghasilkan dosen-dosen masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air.

Dalam menyelenggarakan Program Sertifikasi Dosen, diperlukan pembiayaan yang terdiri atas komponen biaya koordinasi, konsolidasi, sosialisasi, dan penyelenggaraan sertifikasi dosen. Komponen-komponen pembiayaan itu bersumber pada anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pembiayaan program sertifikasi dosen diserahkan kepada perguruan tinggi penyelenggara (PTP Serdos) sesuai ketentuan yang berlaku.

### A. Prinsip-Prinsip

Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen sebagai berikut:

1. **Transparan:** Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, yaitu informasi pengelolaan dana yang material dan relevan disajikan secara memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. **Akuntabel:** Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara memadai, sesuai dengan peruntukannya
3. **Efisien, Efektif, dan Ekonomis:** Penggunaan dana harus efisien, efektif, ekonomis, ketaatan, dan kepatuhan, untuk menghindari penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan tidak relevan.
4. **Tertib Administrasi dan Pelaporan:** Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen wajib menyusun pembukuan, menyimpan bukti-bukti transaksi, mempertanggungjawabkan, dan menyampaikan laporannya secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Sumber Dana

Program Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen bersumber pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan LPDP.

### C. Pembiayaan

Pembiayaan Pelaksanaan Serdos terdiri atas komponen biaya:

1. persiapan,
2. perencanaan dan pengembangan,
3. pelaksanaan
4. pengawasan, dan
5. pelaporan.

Pembiayaan untuk penilaian portofolio Dosen yang Disertifikasi (DYS) dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTP Serdos).

Pembiayaan tunjangan Serdos mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

D. Tata Kelola dan Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi

1. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan PTP Serdos;
2. Penetapan Tim/Panitia Pelaksana oleh Rektor PTP Serdos;
3. Tim/Panitia Pelaksana Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen menetapkan Asesor yang terlibat dalam program Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen;
4. Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen mengacu pada Petunjuk Teknis ini;
5. Tim/panitia Pelaksana Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dengan persetujuan Rektor PTP Serdos;

E. Mekanisme Pengelolaan Dana

1. Mekanisme pengelolaan dana Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen tahun berjalan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan pada tahun berjalan.
2. Anggaran Pelaksanaan Program Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen diserahkan kepada PTP Serdos dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditujukan ke rekening penampung PTP Serdos.

F. Pertanggungjawaban

1. PTP Serdos selaku pengelola Anggaran Program Sertifikasi harus mempertanggungjawabkan pengeluaran dana sesuai aturan yang berlaku.
2. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya.
3. Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari transaksi pembayaran barang dan jasa dipungut dan disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PTP Serdos wajib membuat Laporan Penggunaan Dana dan Laporan Akademik serta Laporan Kegiatan Pelaksanaan PTP Serdos tahun berjalan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pekerjaan selesai.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 4 yaitu laporan penggunaan dana asli disimpan oleh PTP Serdos untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
6. PTP Serdos menyerahkan Laporan Akademik dan Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTKK lengkap dengan Laporan penggunaan dana kepada Ditjen Bimas Kristen.

G. PTP Serdos wajib menyimpan bukti-bukti pembelanjaan yang meliputi:

1. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli, Bukti transaksi lainnya dari pihak yang menerima pembayaran dalam jumlah tertentu, harus dibubuhi meterai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea

- meterai dan harus disertai dengan dokumen pendukung yang cukup dan relevan. Kuitansi disetujui oleh Ketua Tim Pelaksana (koordinator Sertifikasi Dosen) dan dibayarkan oleh bendahara/pengelola keuangan yang ditunjuk serta dilengkapi dengan bukti penerimaan;
2. Setiap rapat/fullboard harus dilengkapi dengan surat undangan, notula, daftar hadir peserta, dan luaran hasil rapat, serta dokumen pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Untuk perjalanan dinas dilengkapi dengan surat tugas dan surat perjalanan dinas (SPD) dan bukti-bukti pengeluaran seperti tiket, boarding pass, dan dokumen relevan lainnya.

#### H. Pengawasan dan Pemantauan

Ditjen Bimas Kristen akan melakukan pengawasan serta pemantauan, dan hasilnya akan menjadi masukan bagi PTP Serdos dan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTKK tahun selanjutnya.

### BAB III MANAJEMEN PELAKSANAAN

#### A. Prosedur Sertifikasi Dosen

Prosedur sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) adalah sebagai berikut.

1. Penghimpunan data dosen PTKK Kemenag dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) (D1), dimana secara online menggunakan sistem Serdos PTKK. Data terhimpun tersebut akan dilakukan *updating* data oleh para PT Pengusul, termasuk *updating* terkait lulus/belum lulus Serdos.
2. Data dosen PTKK Kemenag yang telah di update tersebut secara garis besar akan terbagi dua, yakni data dosen PTKK yang lulus serdos dan data dosen PTKK yang belum lulus Serdos. Data dosen yang belum lulus (D2) akan dibukakan akses (disampaikan) Ditjen Bimas Kristen ke Panitia Serdos (PSD) setiap PT Pengusul dengan sebelumnya ditetapkan kuota nasional serdos PTKK oleh Ditjen Bimas Kristen, Kemenag RI.
3. Data dosen PTKK belum lulus Serdos (D2) akan diinformasikan setiap PSD PT Pengusul ke setiap fakultas/prodi untuk dilakukan proses validasi dan pertimbangan pemenuhan persyaratan kepesertaan Serdos, begitu juga data dosen PTKK swasta belum lulus (D2) akan diinformasikan setiap PT Pengusul ke setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta (PTKKS) di lingkungan kewenangan untuk dilakukan hal yang sama.
4. Setelah dilakukan proses validasi dan pertimbangan pemenuhan persyaratan terhadap data (D2) oleh para fakultas/prodi dan PTKKS, maka hasilnya berupa data-data dosen yang telah tervalidasi dan telah memenuhi syarat kepesertaan, yang selanjutnya diinformasikan kembali ke masing-masing PT Pengusul.
5. Informasi data-data dosen tervalidasi dan telah memenuhi syarat-syarat serdos tersebut (D3) secara online akan diinformasikan setiap PT Pengusul ke Ditjen Bimas Kristen.
6. Dengan bantuan sistem informasi Serdos, data (D3) dari PT Pengusul akan diolah Ditjen Bimas Kristen menjadi data calon peserta Serdos PTKK (D4), dimana data (D4) ini telah tersusun sedemikian rupa dengan sistem berdasarkan prioritas kepesertaan Serdos seperti tersebut pada Juknis ini. Selanjutnya data (D4) disampaikan kepada PSD PT Pengusul dan Ditjen Bimas Kristen untuk kepentingan Penilaian Persepsional dan penilaian Wawasan Kebangsaan. Sehingga untuk dua hal penilaian ini, penyampaian (D4) kepada PT Pengusul dan Ditjen Bimas Kristen, juga dengan diikuti oleh penyampaian password sebanyak 10 buah password, yakni untuk disampaikan kepada (a) 5 mahasiswa (b) 3 orang teman sejawat (c) 1 orang atasan (d) 1 password untuk dosen yang diusulkan (DYU). Password kepada mahasiswa, teman sejawat dan atasan dimaksudkan untuk kepentingan pemberian penilaian persepsional kepada DYU secara *online* dengan sistem aplikasi Serdos, sementara password yang diberikan kepada DYU adalah untuk kepentingan penilaian personal dan penilaian Wawasan Kebangsaan.

7. Untuk proses penilaian persepsional itulah, Panitia Serdos pada PTKKN dan PTKKS (masing-masing) akan berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (a) 5 orang mahasiswa (b) 3 orang sejawat (c) 1 orang atasan untuk masing-masing calon peserta Serdos yang akan melakukan penilaian persepsional secara *online*.
8. Setelah diberikan password oleh PSD PTKKN/PTKKS, setiap orang yang ditentukan: yakni 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, dan 1 atasan, juga DYU yang seluruhnya melakukan penilaian persepsional dan DYU melakukan Penilaian Personal, penilaian Wawasan Kebangsaan secara online dan upload sertifikat bahasa.
9. Setelah masa penilaian persepsional, personal, dan Wawasan Kebangsaan, yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Serdos, maka akan didapatkan data (D5), yakni seluruh data (D4) yang telah terbagi menjadi dua jenis data, yaitu data yang memenuhi syarat kelulusan menjadi peserta Serdos dan yang tidak memenuhi syarat. Data D5 ini akan tersaji secara berurutan, mulai dari data D5 dengan skor tertinggi hingga terendah per-PT Pengusul.
10. Selanjutnya Ditjen Bimas Kristen akan menentukan 125 nama DYU yang dianggap layak untuk menjadi Peserta Serdos. Nama-nama ini diambil dari data D5 yang memenuhi persyaratan kelulusan menjadi Peserta Serdos. Daftar Peserta Serdos sesuai dengan kuota akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, diikuti dengan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bimas Kristen tentang Peserta Serdos Ditjen Bimas Kristen.
11. Selanjutnya para peserta Serdos 2022 (kuota 125) melakukan penyusunan Deskripsi Diri pada rentang waktu yang telah ditetapkan serempak secara nasional. Disarankan sebelum masa pengisian deskripsi diri ini, setiap PSD PT Pengusul melakukan sosialisasi pengisian deskripsi diri kepada para Peserta Serdos yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut.
12. Setelah masa penyusunan deskripsi diri oleh para peserta, selanjutnya adalah penilaian portofolio deskripsi diri oleh para asesor yang ditunjuk oleh para PSD di PTP Serdos.
13. Setelah masa penilaian portofolio deskripsi diri dan pengolahan penilaian secara keseluruhan bagi masing-masing peserta, maka seluruh PSD dari PTP Serdos PTKK akan melakukan rapat kelulusan nasional serdos, dengan sebelumnya masing-masing PSD di PTP Serdos melakukan rapat internal untuk menetapkan kelulusan peserta serdos yang telah dinilainya, untuk kemudian dibawa ke rapat kelulusan nasional. Penetapan kelulusan Serdos secara internal dapat dilakukan melalui laporan hasil rapat kelulusan Serdos masing-masing PSD PTP Serdos kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
14. Melalui rapat kelulusan nasional Serdos, maka Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat menetapkan kelulusan nasional Serdos melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Setiap nama yang lulus Serdos yang tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dilengkapi dengan NRD (Nomor Registrasi Dosen).

B. Mekanisme Kerja Antar Institusi.

Sertifikasi dosen (Serdos) melibatkan beberapa institusi. Institusi yang terlibat dalam proses ini adalah:

1. Kementerian Agama (Ditjen Pendidikan Islam),
2. Perguruan Tinggi Pengusul PTKKN & PTKKS (untuk PTKKS diproses oleh Ditjen Bimas Kristen), dan
3. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen disingkat PTP-Serdos.

No	KEGIATAN
1	Kementerian Agama/Ditjen Bimas Kristen menetapkan bakal calon peserta sertifikasi dosen PTKKN dan PTKKS.
2	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Berdasarkan daftar bakal calon peserta yang dihimpun oleh Kementerian Agama, kemudian PTKKN/PTKKS mengusulkan sejumlah nama dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk disertifikasi kepada Ditjen Bimas Kristen untuk dijadikan calon peserta sertifikasi dosen.</li><li>b. PT Pengusul melalui Panitia Sertifikasi Dosen, mengkoordinir penilaian secara <i>online</i> terhadap instrumen persepsional (4 kelompok penilai, yaitu 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, atasan langsung, dan dosen yang diusulkan), upload sertifikat bahasa, dan penilaian Wawasan Kebangsaan (WK) untuk setiap calon peserta sertifikasi dosen yang juga telah diunggah secara <i>online</i>.</li><li>c. Hasil penilaian persepsional akan langsung direkam oleh sistem sertifikasi dosen online.</li><li>d. Kementerian Agama/Ditjen Bimas Kristen menetapkan peserta sertifikasi dosen sesuai dengan kuota.</li><li>e. Jika kuota yang tersedia tidak dapat menjangkau seluruh calon yang dinyatakan lulus sebagai peserta, maka Direktur Jenderal Bimas Kristen menetapkan peserta sebanyak kuota secara proporsional.</li><li>f. Semua peserta wajib ikut penilaian persepsional karena adanya perbedaan penilaian skala dari masing-masing penilai.</li><li>g. Penetapan PTP-Serdos bagi masing-masing dosen yang diusulkan (DYU) dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Islam.</li><li>h. Dalam hal pendidikan S1, S2 dan S3 berbeda jurusan/keahlian maka ditentukan yang paling aktif dan dominan pada saat diusulkan atas kesepakatan dosen yang diusulkan, Ketua Jurusan dan Pimpinan Fakultas. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan (SK) terkait dengan bidang keahlian yang dipilih oleh pimpinan perguruan tinggi setempat.</li></ol>
3	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Direktorat Pendidikan Kristen melakukan verifikasi terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>1) kesesuaian persyaratan peserta sertifikasi dosen yang diusulkan, dan</li><li>2) kesesuaian bidang/rumpun ilmu peserta dengan PTP-Serdos.</li></ol></li><li>b. Ditjen Bimas Kristen mengirim ke PT Pengusul Surat Ketetapan Calon Peserta Sertifikasi yang lolos verifikasi.</li></ol>

No	KEGIATAN
4	PTP Serdos mendapat tembusan surat penetapan calon peserta sertifikasi dosen dari Ditjen Bimas Kristen.
5	<p>a. PT Pengusul melalui Panitia Sertifikasi Dosen, mengkoordinir penilaian secara <i>online</i> terhadap kumpulan portofolio lain (instrumen diskripsi diri, curriculum vitae, PAK/inpassing, dll) untuk setiap calon peserta sertifikasi dosen yang juga telah diunggah secara <i>online</i>. Semua portofolio <i>online</i> diunggah ke sistem <i>online</i> berdasarkan urutan dalam pedoman pada Sistem Online. Pasfoto formal berwarna dengan latar belakang merah (laki-laki) dan latar belakang biru (perempuan), ukuran 3x4 (maksimal 250 kb) juga harus diunggah dalam bentuk JPG.</p> <p>b. PT Pengusul mengkoordinir pengisian dan validasi portofolio secara <i>online</i> dan Ditjen Pendidikan Islam mendistribusikan peserta serdos kepada PTP Serdos dengan disertai rekapitulasi dosen yang diusulkan.</p> <p>c. PTP Serdos melakukan verifikasi data portofolio dari PT Pengusul secara <i>online</i>, dengan data peserta sertifikasi dari Ditjen Bimas Kristen.</p>
6	<p>a. PTP Serdos menilai portofolio dosen <i>online</i> secara konsinyasi. Asesor dikumpulkan pada suatu tempat, diberikan <i>pass-word</i> peserta yang harus dinilai dan bersama-sama menilai portofolio <i>secara online</i>. PTP Serdos harus menjamin tidak ada kontak langsung antara asesor dan dosen yang diusulkan terkait dengan penilaian ini. Jika harus dilakukan kontak hanya boleh dilakukan antar PSD.</p> <p>b. Portofolio dosen diperiksa oleh dua orang asesor. Hasil dari penilaian dilaporkan kepada PTP Serdos.</p> <p>c. Hasil penilaian PTP Serdos akan langsung direkam oleh sistem sertifikasi dosen <i>online</i>.</p> <p>d. PTP Serdos menerbitkan sertifikat bagi dosen yang lulus dan mengirimkan atau menyerahkan secara langsung kepada PT Pengusul/Ditjen Bimas Kristen dengan berita acara serah terima;</p>

### C. Mekanisme dan Tahapan Data Dosen Yang Diusulkan (DYU)

Berikut adalah mekanisme dan tahapan perjalanan data sekaligus tahapan kepesertaan dosen yang diusulkan untuk ikut sertifikasi dosen.

Keterangan singkat adalah sebagai berikut:

#### 1. Data D1

Pada tahap ini, adalah dimana Ditjen Pendidis menghimpun data dosen bakal calon peserta sertifikasi dosen, dimana data yang terkumpul belum dilakukan pelengkapan data dan verifikasi. Data yang dihimpun Ditjen Pendidis bersumber dari data PDDIKTI yang diunduh oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

2. Data D2  
Pada tahap ini, dilakukan pelengkapan dan verifikasi data bakal calon DYS oleh PT Pengusul/Ditjen Bimas Kristen.
3. Data D3  
Pada tahap ini dilakukan validasi data bakal calon DYS oleh PT Pengusul/Ditjen Bimas Kristen, termasuk dilakukannya filterisasi para bakal calon DYS yang tidak memungkinkan untuk menjadi calon peserta.
4. Data D4  
Pada tahap ini, bakal calon peserta telah menjadi calon peserta sertifikasi dosen PTKK, melengkapinya secara *online* dengan lembar PAK, SK Jabatan Akademik, SK Pangkat/Golongan, Surat Pernyataan Kebenaran Deskripsi Diri, dan bentuk contoh karya ilmiah.  
Pada tahap ini pula dilakukannya penilaian persepsional bagi masing-masing calon peserta DYS oleh 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat dan 1 orang atasan dan penilaian Wawasan Kebangsaan (WIK).
5. Data D5  
Pada tahap ini, para calon peserta sertifikasi telah menjadi peserta sertifikasi dosen setelah dilakukannya penilaian portofolio persepsional dari mahasiswa, sejawat dan atasan secara internal oleh PT masing-masing, dan harus melakukan pengisian deskripsi diri, Wawasan Kebangsaan serta mengunggah Sertifikat Bahasa Asing. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh dua orang asesor di PTP Serdos yang ditetapkan.

Bakal Calon Peserta	Calon Peserta Sertifikasi (DYU)	Peserta Sertifikasi (DYU)
Data D1 Updating internal data dosen PT	Data D4 Penilaian persepsional, penilaian Wawasan Kebangsaan (WK) dan upload Sertifikat Bahasa Asing	Data D5 Penyusunan Deskripsi Diri
Data D2 Daftar nominasi bakal calon DYU		Penilaian Deskripsi Diri oleh Asesor pada PTP Serdos
Data D3 Validasi data bakal calon DYU	Nilai Gabungan Hasil nilai gabungan menjadi dasar penetapan Peserta Serdos	Kelulusan 15. Yudisium Internal 16. Yudisium Nasional

Tabel: 1.0 Perjalanan Data Sertifikasi Dosen PTKK

#### D. Tata Kerja Pada PT Pengusul

Bakal calon peserta untuk masing-masing PTKK dihimpun oleh Ditjen Bimas Kristen. Masing-masing PT Pengusul membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi (bila dimungkinkan), untuk mengusulkan bakal calon peserta sertifikasi dosen

(D3) yang akan disertifikasi. PSD bertugas mengelola pengusulan dosen bakal calon peserta sertifikasi, pengorganisasian pengisian portofolio secara *online*, pengiriman portofolio ke PTP Serdos secara *online*, dan tugas-tugas administratif sertifikasi dosen lainnya di tingkat PT Pengusul. PSD di PT Pengusul adalah lembaga pembina kependidikan yang ada di PT Pengusul tersebut, atau yang sejenisnya. PSD perlu memisahkan dua gugus tugas yaitu pengelolaan internal, koordinasi dengan program studi/jurusan/fakultas dan eksternal, koordinasi dengan PTP Serdos terkait.

PSD minimal memiliki unsur (1) pimpinan, (2) kesekretariatan, (3) bendahara, (4) divisi penjaminan mutu, (5) divisi data dan informasi. Unsur pimpinan bertugas mengkoordinasi semua kegiatan; unsur kesekretariatan mengelola semua pekerjaan kesekretariatan; unsur bendahara mengelola semua urusan keuangan; divisi penjaminan mutu bertugas menjamin kualitas proses pelaksanaan sertifikasi dan divisi data dan informasi mengelola semua data dan informasi.

#### Tata Kerja:

1. PT menetapkan dosen yang diajukan sebagai bakal calon peserta sertifikasi (D3). Penetapan ini dibuat melalui Surat Keputusan Ketua PSD.
2. Tatacara penetapan calon peserta yang di usulkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
3. PSD bersama dengan para Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi diharapkan dapat menyusun daftar urutan untuk semua dosen yang ada di perguruan tingginya masing-masing untuk keperluan Sertifikasi Dosen pada periode berikutnya.
4. PSD bersama Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi mengadakan sosialisasi untuk semua dosen di institusinya. Sosialisasi ini harus tidak mengganggu proses belajar mengajar.
5. Materi sosialisasi paling tidak meliputi
  - (a) mekanisme dan tatacara Serdos *online*,
  - (b) penilaian angka kredit,
  - (c) instrumen Wawasan Kebangsaan, instrumen persepsional untuk diri sendiri, mahasiswa, atasan dan sejawat
  - (d) instrumen deskripsi diri dan (e) konsistensi instrumen persepsional dan deskripsi diri (f) tatacara skoring dan pengelolaan data serta (g) kemungkinan sama antara deskripsi diri peserta serdos satu dengan peserta serdos lain yang cenderung kepada plagiasi. Dilengkapi dengan (a) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; (e) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; (g) Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen; dan (h) Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. (Untuk materi yang bersangkutan dengan kenaikan pangkat dan jabatan PTP Serdos dapat meminta bantuan dari tim PAK).

6. PSD bersama fakultas/jurusan/Prodi menetapkan (a) mahasiswa, (b) atasan dan (c) sejawat dosen yang akan ditunjuk sebagai penilai secara *online*. Ketua PSD dapat menerbitkan SK untuk penunjukkan ini.
7. PSD memberikan username dan *password* kepada mahasiswa, atasan, sejawat penilai dan dosen yang diusulkan.
8. Mahasiswa, atasan, sejawat dan dosen dengan *password* masing-masing membuat penilaian secara *online*, sesuai tugasnya masing-masing dengan acuan waktu yang ditetapkan oleh PSD.
9. Hasil penilaian sertifikasi dosen secara *online* langsung ditabulasi dalam "Sistem Aplikasi Serdos".
10. Berkas portofolio yang sudah selesai dinilai akan disimpan dalam "Sistem Aplikasi Serdos".
11. Dalam hal keterbatasan waktu maka sertifikat dapat dikirim menyusul, namun harus tidak lebih dari satu bulan dari waktu pengiriman hasil penilaian portofolio.
12. Ditjen Pendis dengan "Sistem Aplikasi Serdos" dan dengan dukungan data PT Pengusul mengumumkan hasil penilaian portofolio secara *online*. Selanjutnya Ditjen Pendis menerbitkan SK Kelulusan Serdos yang memuat Nomor Registrasi Dosen (NRD).
13. PT Pengusul melakukan pembinaan terhadap dosen yang tidak lulus dan dapat mengusulkan kembali dosen yang tidak lulus satu tahun setelah hasil pengumuman kelulusan Serdos terakhir.

#### E. Tata Kerja Pada PTP Serdos

PTP Serdos membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD). PSD minimal memiliki unsur (1) pimpinan, (2) kesekretariatan, (3) bendahara, (4) divisi penjaminan mutu, (5) divisi data dan informasi. Unsur pimpinan diketuai oleh Rektor dan bertugas mengkoordinasi semua kegiatan; unsur kesekretariatan mengelola semua pekerjaan kesekretariatan; unsur bendahara mengelola semua urusan keuangan; divisi penjaminan mutu bertugas menjamin kualitas proses pelaksanaan sertifikasi dan divisi data dan informasi mengelola semua data dan informasi.


Tugas PSD adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan proses penilaian portofolio secara *online*.
2. Menerima atau dapat men-*download* dokumen Buku I, II, dan Petunjuk Sertifikasi *online* dari situs Ditjen Bimas Kristen.
3. Merekrut asesor berdasarkan rambu-rambu kriteria yang ditetapkan.
4. Melaksanakan pelatihan/pembekalan asesor dengan nara sumber dari Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Kristen, dan PTP Serdos tentang penilaian sertifikasi dosen secara *online*.
5. Meminta asesor dari Perguruan tinggi lain apabila dalam PTP Serdos tersebut tidak terdapat asesor program studi yang relevan.
6. Menerima *password* untuk penilaian portofolio dari Ditjen Bimas Kristen beserta daftar rekapitulasinya dalam bentuk *online*.
7. Mengelola *password* agar portofolio dinilai oleh dua asesor secara *online*.
8. Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio

- secara *online* beserta perangkat pendukungnya.
9. Mengundang asesor, melakukan penyamaan persepsi/pengarahan (*coaching*), dan mengkoordinasikan penilaian portofolio secara *online*.
  10. Sistem "Sistem Aplikasi Serdos" menetapkan hasil penilaian portofolio secara *online* dengan kriteria:
    - a. LULUS
    - b. BELUM LULUS
  11. Memberikan Sertifikat Pendidik bagi dosen yang telah lulus sertifikasi. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan PTP-Serdos.
  12. Melaporkan jumlah peserta dan hasil sertifikasi kepada Ditjen Bimas Kristen.
  13. Merencanakan, mengkoordinasikan dengan Ditjen Bimas Kristen, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel.

#### F. Tata Cara Penilaian Portofolio

Tata cara penilaian portofolio di PTP Serdos disajikan dalam gambar berikut



Gambar: 1.1. Tata cara Penilaian Portofolio di PSD Serdos


#### Penjelasan:

1. PTP Serdos mengumpulkan asesor pada satu tempat dan membuat perencanaan penilaian portofolio secara *online* di tempat tersebut.
2. Setiap portofolio dosen yang diusulkan diberikan kepada dua orang asesor, di mana masing-masing akan menilai peserta sertifikasi dosen dengan password yang diberikan PSD.
3. Asesor menilai portofolio tersebut secara individual secara *online*, dan hasil penilaian dimasukkan secara otomatis dalam sistem "Sistem Aplikasi Serdos".
4. Pada akhir penilaian secara *online* kedua asesor melakukan verifikasi nilai, bila tidak ada kesepakatan (*sengketa*), PSD dapat menetapkan asesor ketiga atau membuat skor rata-rata sebagai hasil akhir dan menyepakati keputusan akhir LULUS atau BELUM LULUS.

## BAB IV PENGELOLAAN DATA

### A. Tata Cara Pemberian Nomor Peserta

PSD pada PT Pengusul bersama-sama dengan Ketua Jurusan menetapkan nomor peserta. Nomor peserta terdiri dari 15 digit dengan ketentuan sebagai berikut.



Gambar: 1.2 Kodefikasi Nomor Peserta

Penjabaran angka pada nomor peserta

1. Digit ke satu dan dua menunjukkan tahun mulai peserta diusulkan. Tahun 2019 ditulis 19;
2. Digit ke tiga menunjukkan Kementerian (1= Kemendikbud, 2 = Kementerian Agama, 3 = Kementerian Kesehatan, 4= Kementerian Dalam Negeri, 5 = Kementerian Pertahanan, dst);
3. Digit ke empat sampai ke tujuh menunjukkan koding perguruan tinggi;
4. Digit ke delapan, asesor atau peserta. Asesor diberi angka nol dan peserta diberi angka satu. Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) adalah nomor peserta dengan digit ke 8 (delapan) adalah "0" (nol);
5. Digit ke sembilan sampai ke sebelas koding rumpun/bidang studi;
6. Digit ke-12 sampai ke-15 nomor urut di PT Pengusul. Setiap ganti tahun maka nomor ini mulai dari "0001" lagi;

Catatan

- (1) Penulisan nomor tidak boleh mengandung spasi antar angka
- (2) Nomor urut dimulai angka satu (tidak nol) disetiap ganti tahun
- (3) Dalam hal pendidikan S1, S2, dan S3 berbeda jurusan/keahlian maka ditentukan yang paling aktif dan dominan pada saat diusulkan atas kesepakatan dosen yang diusulkan dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;

### B. Data Utama


Data utama adalah data yang menginformasikan identitas dosen, pendidikan, keahlian, institusi, skor rerata portofolio, dan lain sebagainya pada tahun berjalan dan dilakukan secara *online*. Formulir data tersedia dalam Sistem Aplikasi Serdos.

No	Field/kolom	Deskripsi
<b>DIBUAT OLEH PT- PENGUSUL</b>		
1.	No	Nomor Urut
2.	No Peserta	Nomor peserta 15 digit
3.	Nama	Sesuai ijazah, tanpa gelar
4.	Glr Dpn	Gelar Depan
5.	Glr Blk	Gelar Belakang
6.	Jns Klm	Jenis Kelamin ditulis L = Laki-laki dan P = Perempuan
7.	Jbt Akd	Jabatan Akademik
8.	Pangkat	Kepangkatan (sesuai SK Kepangkatan untuk dosen PNS atau Ekuivalensi untuk dosen bukan PNS)
9.	NIP/NIK	Pegawai Negeri NIP; Pegawai swasta menyesuaikan
10.	Alm Rmh	Alamat Rumah, ditulis singkat dan jelas. Contoh: Jl. Serua Puri Bintaro Residane II Ciputat Tangerang Selatan
11.	Tlp Rmh & email	Telpon rumah, HP dan email. Contoh: 021 2367864 (0812xxxxxx), tambera@gmail.com
12.	Tpt Lahir	Tempat lahir, ditulis Kabupaten/Kota dan Provinsi. Contoh: Bandung-Jawa Barat
13.	Tgl Lahir	Ditulis "tanggal/bulan/tahun". Contoh 15 Juni 1979 ditulis 15/06/79
14.	Institusi	Koding Institusi PT Pengusul
15.	Bidang Ilmu	Bidang ilmu sesuai pilihan
16.	Kod Ilmu	Koding bidang ilmu sesuai pilihan
17.	TMMD	Tgl mulai menjadi dosen ditulis sesuai SK, dgn cara seperti tgl lahir
18.	S1	Pendidikan S1. Ditulis Jurusan/Prodi dan nama institusi; Contoh: Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja
19.	S2	Pendidikan S2. Ditulis Prodi dan nama institusi; Contoh: Magister Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Jakarta.
20.	S3	Pendidikan S3. Ditulis Prodi dan nama institusi; Contoh: Manajemen Pendidikan, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
21.	Karya	Ditulis judul karya monomental (terbaik) maksimum dua judul
22.	PTP Serdos	Ditentukan Ditjen Pendidikan Islam
<b>DITAMBAHKAN OLEH PTP SERDOS</b>		
23.	Wawasan Kebangsaan	Kesimpulan dari perhitungan skor penilaian Wawasan Kebangsaan ditulis LULUS atau BELUM LULUS

24.	Persepsi	Kesimpulan dari Perhitungan Skor Persepsional Seluruh responden (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
25.	Personal	Kesimpulan dari Perhitungan Skor Personal atau deskripsi diri (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
26.	Gab_PAK	Kesimpulan dari Perhitungan Nilai Gabungan PAK Seluruh responden (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
27.	Konsistensi	Kesimpulan dari Perhitungan Nilai konsistensi (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
28.	Hasil Akhir	Ditulis <b>LULUS</b> atau <b>BELUM LULUS</b>
29.	ATDL	Alasan Tidak Lulus; ditulis satu atau lebih alasan ini: 1. Kesimpulan dari penilaian persepsional BELUM LULUS 2. Kesimpulan dari penilaian deskripsi diri (personal) BELUM LULUS 3. Kesimpulan dari Gab_PAK BELUM LULUS 4. Kesimpulan dari Konsistensi BELUM LULUS 5. Lainnya, nyatakan!
30.	Asesor I	Tertulis NIRA asesor I
31.	Asesor II	Tertulis NIRA asesor II

### **Pengelolaan Data Utama**

1. Pada awalnya Data Utama dibuat oleh PT Pengusul untuk field/kolom 1 sampai 20. Data dari PT Pengusul disebut
2. "DATA USULAN", nama file data PT Pengusul mengikuti aturan D\_tahun dikeluarkan\_periode\_koding PT Pengusul.  
Penjelasan: "D" berarti data utama; tahun 2010 ditulis 10; periode adalah usulan di tahun tersebut ditempat PT Pengusul, ditulis "1" atau "2" dst ganti tahun mulai "1" lagi; koding PT Pengusul
3. Data Usulan dari PT Pengusul diinput secara *online* ke "Sistem Aplikasi Serdos" dan Pendis mengirim password kepada asesor di PTP Serdos untuk diproses penilaian portofolionya secara *online*. Data ini disebut "DATA HASIL".
4. "Sistem Aplikasi Serdos" akan secara otomatis membuat data gabungan (rekapitulasi) yang berisi semua data utama di PT Pengusul yang menjadi tanggung jawabnya menjadi satu sistem.




Gambar: 1.3. Bagan Pertukaran Data

5. Softcopy Data Gabungan ini memuat semua field/kolom dari 1 sampai 29 untuk semua PT Pengusul di wilayah tanggung jawabnya.
6. Penjelasan: "DG" berarti data gabungan; tahun 2010 ditulis 10; periode adalah periode di tahun tersebut ditempatkan PT Serdos, ditulis "1" atau "2" dan seterusnya ganti tahun mulai "1" lagi; koding PT Serdos.
7. PTP Serdos diminta untuk membuat data internal PTP Serdos yang merekam proses penilaian portofolio, data ini misalnya menunjukkan: NIRA asesor, hasil skor semua instrumen dari asesor 1 dan 2, skor gabungan dsb. Data ini disebut "DATA INTERNAL". Data ini dapat dipakai untuk membantu menunjukkan bukti bila terjadi perselisihan
8. Pada setiap kali mencetak (*print*) dikeluarkan nama file dan tanggalnya pada catatan kaki. Komputer yang dipakai diharapkan selalu valid tanggalnya.
9. Ditjen Bimas Kristen akan memberikan password bahwa seluruh penilaian dari peserta yang diusulkan merupakan dan menjadi tanggung jawab PTP-Pengusul.

## BAB V PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan sertifikasi dosen dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu (1) penjaminan mutu proses sertifikasi untuk memenuhi UU Nomor 14 Tahun 2005 (aspek legal) dan (2) penjaminan mutu dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEK (aspek real).



Gambar: 1.4. Penjaminan Mutu Dosen di Perguruan Tinggi

### A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

Penjaminan mutu terhadap proses sertifikasi dosen secara *online* oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos) dilakukan secara internal oleh masing-masing PTP-Serdos dan secara eksternal oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi (1) kesesuaian pelaksanaan proses sertifikasi dosen dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (2) kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan proses sertifikasi dosen, dan (3) antisipasi perguruan tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

#### 1. Pemantauan dan Evaluasi Internal

Pemantauan dan evaluasi terhadap proses sertifikasi dosen menjadi tanggung jawab pimpinan PTP Serdos dan hasilnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen melalui Subdit Pendidikan Tinggi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.

Secara khusus monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Apakah unit penyelenggara Serdos melaksanakan pelatihan untuk Asesor secara *online*? Se jauh mana efektivitas pelatihan sertifikasi dosen secara *online* tersebut? Bagaimana evaluasi calon Asesor terhadap penyelenggaraan pelatihan sertifikasi dosen secara *online* tersebut?
- b. Bagaimana proses persiapan penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *online*?
- c. Bagaimana proses penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *online*?
- d. Apakah laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos secara *online* kepada Direktorat Pendidikan Kristen telah dibuat dan disampaikan?
- e. Bagaimana pencatatan dan dokumentasi proses Serdos secara *online* yang diselenggarakan?
- f. Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos?
- g. Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Serdos secara *online* dan bagaimana pemecahan masalahnya?
- h. Rumusan usulan perbaikan apa untuk sertifikasi dosen secara *online* periode berikutnya.
- i. Apa kesimpulan PTP Serdos tentang penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *online* secara umum.

## 2. Pemantauan dan Evaluasi Eksternal

Pemantauan dan Evaluasi eksternal bertujuan menilai apakah program sertifikasi dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan Pedoman *online*. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan mencegah sertifikasi menjadi formalitas untuk dapat menikmati kemaslahatan yang dijanjikan oleh program itu.

Selain itu monitoring dan evaluasi juga bertugas mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di perguruan tinggi, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

### a. Pemantauan

Pemantauan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen dan perguruan tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan sertifikasi yang dikirimkan oleh perguruan tinggi, yaitu laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos.

Laporan dari perguruan tinggi sekurang-kurangnya memuat

- 1) daftar dosen yang mengikuti program sertifikasi,
- 2) proses pelaksanaan sertifikasi,
- 3) hasil pelaksanaan sertifikasi,
- 4) masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya, dan
- 5) apakah ada upaya perguruan tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja dosen.

#### b. Evaluasi

Evaluasi oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen atau oleh perguruan tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui “Sistem Aplikasi Serdos”, atau *site visit* (kunjungan lapangan) dan atau telaah laporan dari setiap penyelenggara sertifikasi secara *online*. Dalam evaluasi dengan *site visit*, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program sertifikasi, penyelenggara sertifikasi, dan pimpinan perguruan tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses sertifikasi dan pengembangan pasca sertifikasi.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, maka evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

### 3. Pembinaan

Pembinaan terhadap penyelenggara sertifikasi dosen dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen dengan cara memberikan konsultasi kepada unit penyelenggara sertifikasi yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Selain itu Direktorat Pendidikan Kristen juga dapat menugaskan perguruan tinggi lain untuk memberikan pembinaan. Hasil pembinaan akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen.

#### B. Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen

Penjaminan mutu menghadapi tantangan perkembangan iptek dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu produk sertifikasi dosen. Peningkatan mutu produk dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan profesionalisme sebelum ataupun setelah sertifikasi. Maka program ini dapat dilakukan, baik untuk menyongsong sertifikasi (bagi dosen yang belum menempuh sertifikasi), menyongsong resertifikasi (bagi dosen yang telah menempuh sertifikasi tetapi belum lulus), maupun untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme (bagi semua dosen). Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme/mutu dosen.

Pengembangan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, melalui pengembangan profesionalisme yang diaplikasikan pada pengelolaan pembelajaran mahasiswa. Pengembangan profesionalisme dosen dilakukan melalui kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial, yang diaplikasikan dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan (1) menemukan kekurangan kompetensi pada diri sendiri secara reflektif; (2) menyusun rencana pengembangan diri; (3) melaksanakan rencana pengembangan diri; (4) mengevaluasi hasil pengembangan diri; dan (5)

menetapkan tindak lanjut. Pembiasaan melakukan kegiatan itu akan membentuk kemampuan belajar sepanjang hayat – *life long learning skills*.

## C. Panduan Pengisian Blanko Sertifikat

### 1. Pendahuluan

Sertifikasi dosen seperti dinyatakan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya mengajar.

Pemberian sertifikat pendidik bagi dosen dilakukan melalui sebuah proses pembuktian penguasaan kompetensi dosen atau uji sertifikasi dosen. Uji sertifikasi dosen dilakukan melalui penilaian portofolio. Kepada dosen yang telah terbukti menguasai kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos) yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Kristen.

Sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi mencantumkan nomor sertifikat sebagai salah satu bahan kendali bagi perguruan tinggi yang mengeluarkan sertifikat. Agar nomor tersebut dapat dikenali sebagai suatu kendali dan suatu ciri khas bagi instansi yang membutuhkan, maka perlu dibuat suatu formulasi yang seragam untuk semua perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen.

Tata cara pembuatan dan pencetakan sertifikat disesuaikan dengan Peraturan Dirjen Dikti Nomor 02/KSG- DIKTI/2007 Tanggal 22 Oktober 2007.

### 2. Nomor Pada Sertifikat

Nomor pada sertifikat terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu (1) nomor sertifikat dari PTPS, (2) Nomor Registrasi Dosen (NRD) dan (3) nomor peserta. Nomor urut sertifikat diberikan/dibuat oleh PTP-Serdos berdasarkan kriteria pada masing-masing PTP-Serdos. Nomor unik dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen diberikan sesudah peserta tersebut lulus, dan nomor peserta adalah nomor sebagai peserta sertifikasi dosen (15 digit)

3. Contoh Sertifikat Pendidik untuk Dosen

Nomor : (Nomor Sertifikat/PTP Seros)

  
KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
**SERTIFIKAT PENDIDIK**

Nomor : (Diisi Ditjen Pendis)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta selaku Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen menyatakan bahwa:

(DIISI DENGAN NAMA DOSEN)

Nomor peserta                      lahir di                      pada tanggal  
Dosen di  
LULUS Sertifikasi Pendidik untuk Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional  
dalam Rumpun/Bidang Ilmu

Jakarta,  
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A  
NIP.

Pas foto  
3 cm x 4 cm  
berwarna

  
No. 000000X

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG ✍